



P U T U S A N

Nomor 0299/Pdt.G/2013/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan mejelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara permohonan **cerai gugat** antara :

PENGGUGAT, perempuan umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Diplomat III, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon beserta saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan gugatannya tanggal 14 Nopember 2013, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Register Induk Perkara Gugatan Nomor 299/Pdt.G/2013/PA.Ab tanggal 2 Desember 2013, mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah. yang telah melangsungkan pernikahan di Tulehu pada tanggal 11 Agustus 2000, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XX0/14/IX/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Maluku Tengah ;
2. bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal di Desa Tulehu sebagai tempat tinggal dan kediaman bersama ;
3. bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah hidup rukun dan damai dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing ;
 1. **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki umur 13 tahun ;
 2. **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan umur 11 tahun ;
 3. **ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki umur 8 tahun ;
 4. **ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki umur 2 tahun ;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 0299/Pdt.G/2013/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak lahir anak pertama mulai terjadi cekcokan antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang disebabkan karena :
 - 3.1. Tergugat suka melakukan kekerasan dan selalu egois ;
 - 3.2. Tergugat tidak jujur kepada Penggugat ;
 - 3.3. Tergugat sering marah-marah, mengeluarkan kata-kata cacian dan sering mengeluarkan kata cerai ;
 - 3.4. Tergugat selalu menuruti apa kata orang tuanya walau itu persoalan rumah tangga ;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, Penggugat yang meninggalkan rumah untuk cari kerjaan dan tinggal bersama orang tua Penggugat di Ambon ;
5. Bahwa dengan sifat dan perlakuan Tergugat tersebut yang mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat hidup bersama lagi dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar Penggugat tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat ;
6. bahwa Penggugat bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat atas Penggugat ;
3. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku ;

Subsider :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri mengikuti persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat mau berdamai dengan melanjutkan hidup bersama sebagai suami istri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan Mediator yang mereka pilih bersama, yaitu **Dra. Ummi Kalsum HS Lesataluhu M.H.** namun ternyata berdasarkan laporan tertulis Mediator tanggal 7 Januari 2014, upaya damai yang dilakukan lewat proses mediasi **tidak berhasil (gagal)**

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi

Bahwa pemeriksaan litigasi diawali dengan membacakan gugatan Penggugat, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, dan kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan oleh Tergugat karena setelah adanya mediasi Tergugat tidak hadir lagi mengikuti persidangan ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan Penggugat untuk mengajukan alat buktinya ;

Bahwa kesempatan ini dimanfaatkan oleh Penggugat, dengan mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil gugatannya sebagai berikut:

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX014IX2007, tanggal 22 Agustus 2007, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Maluku-Tengah, bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup kemudian diberi kode bukti P ;

B. Bukti saksi

Bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : SAKSI I PENGGUGAT, dan SAKSI II PENGGUGAT telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

Bahwa saksi pertama Penggugat SAKSI I PENGGUGAT, di bawah sumpahnya menerangkan :

1. bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat ;
2. Bahwa sepengetahuan Saksi, pelaksanaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Desa Tulehu pada tanggal 11 Agustus 2007 ;
3. Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak pertama tinggal dengan Penggugat sedangkan yang lainnya berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat ;
4. Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, saksi sering melihat keduanya bertengkar

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 0299/Pdt.G/2013/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah ekonomi, Tergugat sering melakukan kekerasan selalu egois, sering mencaci maki dan Tergugat sering mengatakan cerai, serta Tergugat selalu mengikuti apa kata orang tuanya walau itu mengenai masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

5. Bahwa sepengetahuan Saksi, selama pisah Penggugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
6. Bahwa sepengetahuan Saksi orang tua /ibu Penggugat pernah menasihati untuk rukun, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau kembali rukun dengan Tergugat ;

Bahwa terhadap keterangan Saksi pertama Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan semuanya benar dan menerimanya, namun Penggugat hendak memperbaiki keterangan saksi tentang perselisihan dan pertengkaran sejak anak lahirnya anak pertama, Penggugat dan Tergugat sudah mulai bertengkar ;

Bahwa saksi kedua Penggugat **SAKSI II PENGUGAT** di bawah sumpahnya menerangkan :

1. Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali Penggugat ;
2. Bahwa Saksi mengetahui mengenai pelaksanaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang dilaksanakan di Desa Tulehu namun saksi lupa tanggal, bulan dan tahun nikahnya ;
3. Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2013, sering bertengkar, karena masalah ekonomi, Tergugat sering tidak jujur, sering melakukan kekerasan, dan sering mengeluarkan kata-kata cerai terhadap Penggugat ;
4. Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Ambon sedangkan Tergugat tinggal di Tulehu dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
5. Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat 2 (dua) kali datang ke rumah saksi dengan tujuan agar saksi mau pertemuan Tergugat dengan ibu Penggugat untuk membicarakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat ;
6. Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun, namun tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan Saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan benar dan menerimanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakannya terdahulu.

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dan jawab-menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara mereka adalah gugatan cerai;

Menimbang, bahwa perdamaian merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan setiap sengketa perdata dari pada putusan yang dipaksakan; dan oleh sebab itu hal ini merupakan tugas pertama dan utama Pengadilan memeriksa perkara.

Bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut, maka berdasarkan ketentuan pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang baik secara langsung maupun lewat proses mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi, dengan bantuan Mediator **Dra.Hj.Ummi kalsum Hs Lestaluhu., M.H.**, namun upaya damai tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 UU Peradilan Agama jo Pasal 63 ayat (1) UU Perkawinan, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki legal standing dalam perkara ini.

Meinimbang, bahwa oleh sebab telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Agustus 2000 di Kabupaten Maluku Tengah, yang dicatat oleh Pegawai

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 0299/Pdt.G/2013/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. XX0/14/IX/2007, tanggal 22 Agustus 2007;

2. Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Maluku Tengah ;
3. Bahwa sekarang ini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai 12 tahun 4 bulan dan pernah hidup rukun dan damai selama kurang lebih 1 tahun ;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :

- 4.1. **ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki umur 13 tahun.
- 4.2. **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan umur 11 tahun.
- 4.3. **ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki umur 8 tahun.
- 4.4. **ANAK IV PENGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki umur 2 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/ Pasal 283 RBg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya dan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mohon Pengadilan menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat atas Penggugat dengan alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasannya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya ;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri ;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yang berupa :

A. Bukti surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor X0/14/IX/2007, tanggal 22 Agustus 2007, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku-Tengah, bermaterai cukup sesuai aslinya, dan diberi kode bukti P ;

Bahwa bukti P. yang berupa fotokopi akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P, tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan; dan dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini ;

B. Bukti saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: **SAKSI I PENGUGAT** dan **SAKSI II PENGUGAT** telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut :

- Bahwa saksi pertama Penggugat, **SAKSI I PENGUGAT**, di bawah sumpahnya menerangkan :
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pelaksanaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Desa Tulehu pada tanggal 11 Agustus 2000 ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, anak pertama tinggal dengan Penggugat sedangkan yang lainnya berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, saksi sering melihat keduanya bertengkar masalah ekonomi, Tergugat sering melakukan kekerasan selalu egois, sering mencaci maki dan Tergugat sering mengatakan cerai, serta Tergugat selalu mengikuti apa kata orang tuaya walau itu mengenai masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama pisah Penggugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi orang tua /ibu Penggugat pernah menasihati untuk rukun, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau kembali rukun dengan Tergugat ;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 0299/Pdt.G/2013/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kedua Penggugat **SAKSI II PENGGUGAT** di bawah sumpahnya menerangkan :
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali Penggugat ;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai pelaksanaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang dilaksanakan di Desa Tulehu namun saksi lupa tanggal, bulan dan tahun nikahnya ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2013, sering bertengkar, karena masalah ekonomi, Tergugat sering tidak jujur, sering melakukan kekerasan, dan sering mengeluarkan kata-kata cerai terhadap Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat tinggal bersama orang tuanya di AMBON sedangkan Tergugat tinggal di Tulehu dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat 2(dua) kali datang ke rumah saksi dengan tujuan agar saksi mau pertemuan Tergugat dengan ibu Penggugat untuk membicarakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Penggugat ;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 308 RBg, kesaksian dua orang saksi Penggugat tersebut dimana mereka menerangkan apa yang mereka dengar, mereka lihat dan diketahuinya sendiri secara langsung dan kesaksian satu sama lain saling bersesuaian dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, dan dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari dua alat bukti surat, yaitu P. tersebut di atas dan kesaksian dua orang saksi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat telah dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah mempunyai 4 (empat) orang anak yang satu orang anak tinggal dengan Penggugat sedangkan tiga orang kini berada dalam asuhan Tergugat ;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut ,satu dan saling marah satu sama lain bahkan terjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan oleh:
 - 3.1. sikap Tergugat yang suka egois ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. sikap Tergugat yang yang tidak transparan terhadap Penggugat mengenai keuangan ;
- 3.3. sikap Tergugat yang selalu menuruti perkataan orang tuanya walaupun tentang persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- 3.4. antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi sikap saling percaya satu sama lain ;
4. Bahwa Penggugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama dengan kembali ke orang tuanya sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2013 sampai saat ini ;
5. Bahwa sejak pisah tempat tinggal bersama Tergugat tidak pernah memberi uang belanja kepada Penggugat ;
6. bahwa ibu Penggugat pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dalam keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian tersebut di atas dapat disimpulkan kronologi kasus sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Islam pada bulan Agustus tahun 2000 di KUA Kecamatan Salahutu ;
2. Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama di Kabupaten Maluku-Tengah ;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
4. Bahwa sejak anak pertama mereka lahir rumah tangga mulai retak karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut dan saling marah antara Penggugat dengan Tergugat sebagi suami istri bahkan terjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat ;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan karena masalah ekonomi dan ketidak jujuran Tergugat yakni :
 - 5.1. perilaku Tergugat yang tidak transparan dan tidak jujur terhadap Tergugat ;
 - 5.2. perilaku Tergugat yang lebih mendengar apa kata orang tuanya ;
6. Bahwa sejak bulan Pebruari 2013, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dengan kembali ke orang tuanya ;
7. Bahwa sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat hidup pisah-pisah dan Penggugat tidak mau kembali lagi kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah terbukti dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak anak pertama lahir dalam bentuk pertengkaran mulut dan

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 0299/Pdt.G/2013/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. saling marah satu sama lain yang berlanjut dengan tindakan Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan Penggugat tidak mau kembali lagi kepada Tergugat ;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah sikap Tergugat yang tidak transparan (tidak jujur) terhadap Penggugat ;
4. Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kesemuanya itu merupakan faktor yang sangat prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri karena telah mengakibatkan timbulnya sikap saling tidak percaya satu sama lain antara suami istri ;
5. Bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini yang artinya menyatakan :

"Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f jo Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 KHI telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian; dan oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat atas Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pencatatan nikah dan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 72 jo Pasal 84 ayat (4) UU Peradilan Agama Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berekekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sirimau, Kota Ambon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dahulu dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum Pemohon mengenai hal ini dapat **dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana tidak ada pihak yang kalah maupun menang dalam perkara, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Dengan mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) atas Penggugat (PENGUGAT) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kota Ambon, dan Kantor urusan Agama Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ini sebesar Rp 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 10 Pebruari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1435 Hijriah, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Anwar Rahakbau, S.H., M.H., Dra. Nurhayati Latuconsina, dan Drs. Abd. Razak Payapo, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi Sarifa Namma, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 0299/Pdt.G/2013/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Anwar Rahakbau, S.H, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Dra.Nurhayati Latuconsina

Drs.Abd.Razak Payapo

Panitera Pengganti

Ttd

Sarifa Namma, S.Ag

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp 290.000,00
4. Biaya redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>Biaya materai:</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah:	Rp 381.000,00

Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon

Ttd

Drs. BACHTIAR